



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. NURSIH HARIANI
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM
Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 03 Maret 2025

Pihak Kedua,

BUPATI LUWU TIMUR

Ir. IRWAN BACHRI SYAM, ST.,IPM

Pihak Pertama,

PIt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Ir. NURSIH HARIANI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah

: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran

: 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi	1.1 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	60,50
2.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga	2.1. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,36
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.1. Nilai Sakip Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	80

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.264.329.041	PAD
2 Program Pengendalian Penduduk	Rp. 503.349.300	PAD, DAK
3 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 4.293.833.300	PAD, DAK
4 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp. 2.058.729.580	PAD, DAK
TOTAL ANGGARAN 2025	Rp. 11.120.241.221	

Pihak Kedua,

BUPATI LUWU TIMUR

Ir. IRWAN BACHRI SYAM, ST., IPM

Pihak Pertama,

PI KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. NURSIH HARIANI

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2025

Penjelasan Kineja 1

Uraian Sasaran

Menurunnya angka Kelahiran Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah . Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan danPembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024, maka BKKBN menyusun dan menetapkan
3. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) sesuai pada Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memiliki tugas untuk melaksanakan Program Kependudukan serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Dalam mencapai sasaran kinerja utama yaitu meningkatkan penduduk yang berkualitas langkah-langkah yang dilaksanakan yaitu menurunkan angka kelahiran dan meningkatnya kualitas pembangunan keluarga.

Upaya dalam menurunkan angka kelahiran melakukan kegiatan meningkatnya pengguna alat dan obat kontrasepsi yaitu meningkatkan pengetahuan atau informasi kepada masyarakat tentang alat dan obat kontrasepsi melalui kegiatan penyuluhan dan advokasi dan KIE, menyiapkan tenaga lapangan yang handal, menyediakan alat dan obat kontrasepsi serta sarana pelayanan yang berkualitas dan juga meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sebagai mitra dalam pelayanan keluarga berencana untuk menurunkan angka kelahiran yaitu mencegah terjadinya pernikahan anak, dengan

Meningkatkan Pengetahuan Orangtua dan Anak tentang persiapan masa depan bagi anak serta membuat regulasi atau kebijakan tentang pencegahan pernikahan anak atau dibawah umur.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Total Fertility Rate (TFR)	Indikator Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) adalah indikator yang capaiannya semakin rendah (menurun) maka dinyatakan semakin baik	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$ ASFR_i : ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49 Keterangan TFR = Total Fertility Rate JK 15-49 : Banyaknya Kelahiran dari perempuan umur 15-49 tahun selama periode tertentu.	BPS

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Total Fertility Rate (TFR)	2,4	Total Fertility Rate(TFR) : Rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya (asumsi, wanita tersebut tetap hidup sampai akhir masa reproduksi dan mengikuti pola fertilitas tertentu). Angka ini diperoleh dengan menjumlahkan angka fertilitas menurut umur, Penentuan Target tahun per tahun berdasarkan surat dari BKKBN Perwakilan Sulawesi Selatan Nomor: 1120/PD.03/J.2/2021,tgl 27 Juli 2021 Perihal: Perhitungan Indikator Program Bangsa Kencana

Penjelasan Kineja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga Berencana
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024,
- Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga suatu wilayah	$iBangga = \frac{1}{3} (\text{indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}) \times 100$ Dimana: Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain: (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga; b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain: (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi;	DPPKB

			c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) InteraksiKeluarga; (2) Interaksi sosial;	
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,36	Berdasarkan target dari BKKBN provinsi (Skala 1-100), - iBangga yang kurang baik (rentan), apabila nilai dibawah 40 - iBangga yang cukup baik (berkembang), apabila nilainya 40-70 - iBangga yang baik (tangguh), apabila nilainya 70-100

Penjelasan Kineja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi,	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	80	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2024 sebesar 80 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori Memuaskan dengan nilai (>80 – 90).

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kineja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya kesertaan pasangan usia subur (PUS) dalam ber KB dan Kesehatan reproduksi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan partisipasi pasangan usia subur (PUS) dalam program KB dan kesehatan reproduksi untuk mendukung perencanaan keluarga, menjaga kesehatan ibu, mencegah penyakit reproduksi, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga dan Proporsi antara jumlah peserta KB aktif (Current Users) terhadap jumlah PUS

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga Berencana
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024,
4. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Dalam mencapai sasaran kinerja utama yaitu

1. Edukasi dan Penyuluhan tentang KB dan kesehatan reproduksi.
2. Akses Layanan Mudah dengan distribusi alat kontrasepsi dan layanan kesehatan.
3. Pemberdayaan Kader dan tokoh masyarakat.
4. Pendekatan Kelompok Khusus untuk PUS di daerah terpencil.
5. Pemanfaatan Teknologi untuk konsultasi dan informasi daring.
6. Monitoring dan Evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program

Peningkatan capaian kinerja mCPR dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya meningkatnya sinergitas fasilitas kesehatan mitra kerja melalui fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, serta adanya perayaan momentum tahunan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan peningkatan pelayanan KB gratis

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern Pemakaian Alat kontrasepsi dapat mengatur jarak kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	DPPKB

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	60,50	Berdasarkan evaluasi dari hasil pendataan keluarga capaian mCPR 58,8% sehingga target dipasang 60,50, karena dilihat dari capaian TFR kita di tahun 2021 itu 2,79 ini berbanding lurus dengan capaian CPR yang 58,8% dan kenapa tidak dipasang target 100% karena tidak semua pasangan Usia Subur harus ber KB karena ada PUS yang hamil, dan ada PUS yang ingin anak segera

Penjelasan Kineja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga Berencana
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024,
- Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatkan kualitas pembangunan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, di antaranya:

1. Peningkatan pendidikan dan kesadaran keluarga melalui penyuluhan dan pelatihan.
2. Peningkatan kesejahteraan dengan akses layanan kesehatan, ekonomi, dan sosial.
3. Penguatan ketahanan keluarga lewat konseling dan aktivitas penguatan hubungan.
4. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
5. Pemanfaatan teknologi untuk edukasi dan layanan keluarga.
6. Evaluasi berkelanjutan melalui indikator kinerja utama (IKU)

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan	$iBangga = 1/3 (\text{indeks ketentraman} + \text{Indeks kemandirian} + \text{indeks kebahagiaan}) \times 100$ Dimana: Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: a) Dimensi	DPPKB

		kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga suatu wilayah	Ketentraman dengan indikator antara lain: (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; (5) keharmonisan keluarga; b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain: (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan keluarga; (4) akses informasi; c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) Interaksi Keluarga; (2) Interaksi sosial;	
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	66,36	Berdasarkan target dari BKKBN provinsi (Skala 1-100), - iBangga yang kurang baik (rentan), apabila nilai dibawah 40 - iBangga yang cukup baik (berkembang), apabila nilainya 40-70 - iBangga yang baik (tangguh), apabila nilainya 70-100

Penjelasan Kineja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah tercapainya transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pelaksanaan tugas dinas, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan program, sehingga kinerja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi terhadap akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatannya secara efektif,	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
	efisien, dan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Rentang Nilai SAKIP: A (80-90): Sangat Memuaskan BB (70-79,9): Baik Sekali B (60-69,9): Baik CC (50-59,9): Cukup C (30-49,9): Kurang D (<30): Sangat Kurang	Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.		

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	80	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2024 sebesar 80 (Nilai) Angka tersebut termasuk dalam kategori Memuaskan dengan nilai (>80 – 90).



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

 AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA,

I DEWA PUTU ALIT SUSWASTIKA,M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2025
Bidang : Sekretariat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kualitas perencanaan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat Kelancaran perencanaan organisasi perencanaan organisasi perangkat daerah	100 %
2.	Tertib administrasi keuangan	Tepat waktu laporan keuangan	100 %
3.	Kualitas pengelolaan asset	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	100 %
4.	Kualitas sumber daya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata-rata kinerja	Persentase kinerja ASN OPD dengan nilai rata-rata kinerja (SKP) Baik	100 %
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	Indeks pelayanan Organisasi Perangkat Daerah	100 %
6.	Kualitas Monitoring dan Evaluasi	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu	100 %
		Persentase hasil monitoring dan evaluasi	100 %

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.264.329.041	PAD
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 94.606.200	
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 3.251.842.041	
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Rp. 44.600.750	
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Rp. 164.135.000	
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 373.149.250	
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 99.395.800	
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 236.600.000	

Pihak Pertama,
SEKERTARIS DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

Pihak Kedua,
P/lt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA,



I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, M.Si

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M

LAMPIRAN 2 PERJAJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan kinerja 1

Uraian sasaran

Kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah dalam meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah target yang ingin dicapai untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang disusun oleh OPD memenuhi standar tertentu, baik dari segi isi, proses, maupun hasil. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan;
2. Peraturan Bupati Luwu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Dalam mencapai sasaran kinerja Kualitas perencanaan organisasi perangkat daerah dalam meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat
3. Koordinasi Antar-Bidang
4. Kesesuaian dengan Kebijakan Strategis
5. Partisipasi Pemangku Kepentingan
6. Ketersediaan Anggaran dan Sumber Daya Lainnya
7. Penggunaan Teknologi dan Sistem Informasi
8. Komitmen Pimpinan
9. Monitoring dan Evaluasi (Monev)
10. Pengaruh Lingkungan Eksternal

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator Yaitu :

1. Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran organisasi perangkat daerah ditetapkan sebagai indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	Mengukur tingkat kepatuhan dan kesiapan OPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia / Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang wajib disusun) $\times 100\%$	Sekretaris Dinas

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	100 Persen	Target 100% menunjukkan bahwa seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran yang wajib disusun oleh organisasi perangkat daerah harus tersedia dengan lengkap

Penjelasan Kinerja 2

Uraian sasaran

Tertib administrasi keuangan dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah kondisi di mana pengelolaan keuangan dilakukan secara sistematis, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Dalam mencapai sasaran kinerja Tertib administrasi keuangan dalam meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kepatuhan terhadap Regulasi
2. Kompetensi dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia
3. Penggunaan Sistem Informasi Keuangan
4. Ketersediaan Data dan Informasi yang Akurat
5. Komitmen Pimpinan
6. Pengawasan dan Pengendalian Internal
7. Evaluasi dan Audit Berkala
8. Manajemen Risiko Keuangan
9. Pengelolaan Anggaran yang Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase ketepatan pelaporan keuangan Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase ketepatan pelaporan keuangan	Mengukur sejauh mana perangkat daerah mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi administrasi keuangan.	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu / Total laporan keuangan yang wajib disusun) × 100%	Sekretaris Dinas

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase ketepatan pelaporan keuangan	100 Persen	Target 100% menunjukkan bahwa seluruh laporan keuangan yang wajib disusun oleh perangkat daerah harus diselesaikan dan disampaikan tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan target disesuaikan dengan target renstra

Penjelasan Kinerja 3

Uraian sasaran

kualitas pengelolaan asset dalam meningkatkan kualitas dalam pencapaian kinerja urusan perangkat daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja adalah kemampuan perangkat daerah untuk mengelola seluruh aset yang dimilikinya secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 tahun 2021 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Dalam mencapai sasaran kinerja kualitas pengelolaan asset dalam meningkatkan kualitas dalam pencapaian kinerja urusan perangkat daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan dan Kualitas Data Aset
2. Kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
3. Sistem Informasi Aset yang Efektif
4. Kepemimpinan dan Komitmen Pimpinan Daerah
5. Prosedur dan Regulasi yang Jelas
6. Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif
7. Pemeliharaan dan Perawatan Aset yang Berkelanjutan
8. Pengelolaan Risiko Aset
9. Partisipasi dan Kolaborasi dengan Pihak Terkait
10. Anggaran dan Sumber Daya untuk Pengelolaan Aset

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar.

Indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar	Mengukur sejauh mana perangkat daerah dapat mengelola aset sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal pemeliharaan, perawatan, dan penggunaan yang efisien. Penilaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan aset.	Jumlah aset yang dikelola sesuai standar / Total jumlah aset yang ada) × 100%	Sekretaris Dinas

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kualitas asset yang dikelola sesuai standar tepat waktu	100 persen	target 100% menunjukkan bahwa semua aset yang dimiliki oleh perangkat daerah harus dikelola sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, mencakup pemeliharaan, pengelolaan, dan penggunaan aset yang efisien dan efektif untuk mendukung kinerja organisasi.

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata rata kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **kemampuan dan kompetensi** aparatur perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang tercermin dalam **kinerja yang konsisten, efektif, dan efisien** untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dasar Hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur Anggaran 2021-2026.

Dalam mencapai sasaran kinerja Kualitas sumberdaya manusia organisasi perangkat daerah dengan rata rata kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Pendidikan dan Pelatihan (Training and Development)
2. Rekrutmen dan Seleksi SDM yang Tepat
3. Pengembangan Karir dan Kesempatan untuk Berkembang
4. Kepemimpinan yang Efektif
5. Sistem Pengelolaan Kinerja yang Jelas dan Transparan
6. Kesejahteraan dan Lingkungan Kerja
7. Komunikasi yang Efektif
8. Budaya Organisasi yang Positif
9. Penggunaan Teknologi dan Inovasi
10. Motivasi dan Komitmen SDM
11. Penghargaan dan Pengakuan terhadap Kinerja

Indikator Kinerja:

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator yaitu :

1. Persentase kinerja ASN OPD dengan rata-rata kinerja (SKP) baik Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase kinerja ASN OPD dengan rata-rata kinerja (SKP) baik	Mengukur sejauh mana kinerja ASN (Aparatur Sipil Negara) di organisasi perangkat daerah (OPD) tercermin dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang menunjukkan pencapaian kinerja yang baik.	Jumlah ASN dengan rata-rata kinerja baik / Total jumlah ASN yang dinilai) $\times 100\%$	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja ASN OPD dengan rata-rata kinerja (SKP) baik	100 Persen	target 100% menunjukkan bahwa seluruh ASN yang dinilai di OPD harus memperoleh nilai kinerja baik berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Penilaian ini mencakup pencapaian kualitas, kuantitas, dan hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam SKP

Penjelasan Kinerja 5

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas Pelayanan Organisasi perangkat daerah yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan masyarakat** dalam menerima layanan dari perangkat daerah. Kualitas pelayanan ini mencakup kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Dalam mencapai sasaran kinerja Meningkatnya kualitas Pelayanan Organisasi perangkat daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Kemudahan Akses dan Proses Layanan
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Budaya Pelayanan yang Profesional dan Ramah
5. Kepemimpinan yang Efektif
6. Keterlibatan dan Umpan Balik dari Masyarakat
7. Pengelolaan Anggaran yang Efisien dan Efektif
8. Evaluasi dan Pengawasan Kinerja Pelayanan

Indikator Kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indicator yaitu :

1. Persentase pelayanan Organisasi perangkat daerah indicator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase pelayanan Organisasi perangkat daerah	Mengukur tingkat pencapaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh OPD kepada masyarakat. Pelayanan yang baik berkontribusi pada kepuasan masyarakat dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.	Jumlah pelayanan yang memuaskan / Total pelayanan yang diberikan) $\times 100\%$	Sekretaris Dinas

Target Kinerja

Dalam Perjanjian kinerja ini, setiap indicator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase pelayanan Organisasi perangkat daerah	100 Persen	Target 100% menunjukkan bahwa seluruh pelayanan yang diberikan oleh OPD harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dan memuaskan masyarakat. Hal ini mencakup kecepatan, ketepatan, serta kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.

Penjelasan Kinerja 6

Uraian Sasaran

Kualitas Monitoring dan Evaluasi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah **proses yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data** dalam memantau dan menilai pelaksanaan program atau kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi pencapaian, permasalahan, dan area yang perlu perbaikan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur dan
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indicator yaitu :

1. Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu;
2. Persentase hasil monitoring dan evaluasi

Indikator kinerja ini akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Indikator laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Laporan monitoring dan evaluasi tepat waktu ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kualitas dan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang dikerjakan tepat waktu dibagi jumlah laporan monitoring dan evaluasi dikali seratus persen	Sekretaris Dinas
2	Indikator persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap merupakan salah satu indicator yang relevan dan dapat diukur	Persentase hasil monitoring dan evaluasi ditetapkan sebagai indicator kinerja karena dianggap selaras untuk menggambarkan pencapaian kinerja urusan perangkat daerah	Jumlah Program/kegiatan yang di monitoring dan dievaluasi dibagi jumlah program/kegiatan yang ada dikali seratus persen	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I NENGAH SUDIASA, SKM
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadapcapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

ay AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

I NENGAH SUDIASA, SKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2025
Bidang : Pengendalian Penduduk

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Mencegah Terjadinya Pernikahan Dini	Rata – Rata Jumlah anak perkeluarga	2 anak
		Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	24,63 %

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGABERENCANA	Rp. 2.472.805.000	PAD & DAK
1	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rp. 2.309.845.000	
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber KB	Rp. 162.960.000	

II PROGRAM PENGENDALIAN
PENDUDUK

- Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Daerah
Provinsi Dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Dalam
Rangka Pengendalian Kuantitas
Penduduk
- 1.
- Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk Cakupan
Daerah Kabupaten/Kota
- 2

Rp. 503.349.300

Rp. 76.414.900

Rp. 426.934.400

PAD &
DAK

Pihak Kedua,

Pt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



WANI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PENDUDUK,
PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN



I NENGAH SUDIASA, SKM

LAMPIRAN 2 PERJAJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan Kineja 1

Uraian Sasaran

Mencegah Terjadinya Pernikahan usia Muda yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah menciptakan kondisi di mana anak-anak atau remaja tidak menikah sebelum mencapai usia yang dianggap matang secara hukum, fisik, mental, dan social, memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan keluarga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak tanpa tekanan untuk menikah di usia dini

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga Berencana
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024,
4. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun
5. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan

Dalam mencapai sasaran kinerja Mencegah Terjadinya Pernikahan usia Muda dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Edukasi dan Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.
2. Penguatan Peran Orang Tua dan Masyarakat: Mendorong orang tua untuk mendukung pendidikan dan perkembangan anak.
3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Layanan Kesehatan: Memastikan semua anak memiliki akses terhadap pendidikan tinggi dan layanan kesehatan reproduksi.
4. Penegakan Hukum: Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan mengurangi dispensasi pernikahan yang tidak perlu

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

1. Rata – Rata Jumlah anak perkeluarga
2. Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Rata – Rata Jumlah anak perkeluarga	Mengukur jumlah rata-rata anak dalam setiap keluarga, terkait dengan pengendalian jumlah penduduk, kesejahteraan keluarga, dan kapasitas keluarga dalam pengasuhan	Jumlah total anak yang tercatat dalam keluarga dibagi dengan jumlah total keluarga yang tercatat.	Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei penduduk. - Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). - Data dari program keluarga berencana (BKKBN).
2	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Mengukur tingkat fertilitas perempuan usia 15-19 tahun, yang mencerminkan tingkat kejadian kehamilan pada kelompok usia remaja, serta terkait dengan upaya pengendalian pernikahan dini dan kesehatan reproduksi.	(Jumlah kelahiran hidup dari perempuan usia 15-19 tahun ÷ Jumlah total perempuan usia 15-19 tahun) × 1.000	Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI). - Data dari Badan Pusat Statistik (BPS). - Data Kementerian Kesehatan (laporan kesehatan)

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Rata – Rata Jumlah anak perkeluarga	2	Indikator ini mengukur rata-rata jumlah anak dalam setiap keluarga sebagai bagian dari upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Target 2 anak bertujuan mendukung program <i>Keluarga Berencana</i> (KB) yang mendorong keluarga untuk memiliki jumlah anak yang ideal agar pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan dapat lebih terjamin.

Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	24,63	Indikator ini mengukur jumlah kelahiran hidup pada perempuan usia 15-19 tahun per 1.000 perempuan dalam kelompok usia yang sama. Target 24,63 bertujuan untuk mengurangi angka kelahiran di kalangan remaja, yang berhubungan dengan pencegahan pernikahan dini dan peningkatan kesehatan reproduksi. Angka ini menjadi tolok ukur dalam upaya menurunkan angka kehamilan remaja dan meningkatkan kesejahteraan remaja perempuan.
--	---------------------	--



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SULIATI, SKM.MM
Jabatan : KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M
Jabatan : PIt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
PIt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

 AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,MM

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG
KELUARGA BERENCANA

SULIATI, SKM.,M.M

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Pendudukan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2025
Bidang : Keluarga Berencana

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Cakupan Pemakai Alat Kontrasepsi	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	41,22 %
		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)	60.50 %
		Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	11,67 %

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KET
I	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Rp. 1.821.028.300	PAD & DAK
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp. 932.749.500	
2.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 888.278.800	

Pihak Kedua,

Plt. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP.,M.M

Pihak Pertama,

KEPALA BIDANG
KELUARGA BERENCANA

SULIATI, S.KM.,MM

**LAMPIRAN 2 PERJAJIAN KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025**

Penjelasan Kineja 1

Uraian Sasaran

Meningkatkan Cakupan Pemakai Alat Kontrasepsi Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah persentase individu, khususnya pasangan usia subur (PUS), yang menggunakan metode kontrasepsi untuk mengatur atau merencanakan kehamilan

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden. BKKBN bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga Berencana
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024,
4. Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun

Dalam mencapai sasaran kinerja Peningkatan Cakupan Pemakai Alat Kontrasepsi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Edukasi dan Penyuluhan: Memberikan informasi dan konseling kepada pasangan usia subur (PUS) tentang manfaat kontrasepsi.
2. Peningkatan Aksesibilitas: Menyediakan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan dan layanan bergerak di daerah terpencil.
3. Layanan Berkualitas: Melatih tenaga kesehatan dan meningkatkan fasilitas pelayanan.
4. Pelibatan Komunitas: Mengajak tokoh masyarakat dan kader kesehatan untuk mendukung program KB
5. Pemantauan dan Evaluasi: Memantau cakupan, melakukan survei kepuasan pengguna, dan mengevaluasi program.
6. Kolaborasi Lintas Sektor: Mengintegrasikan program KB dengan sektor lain dan melibatkan mitra swasta

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki tiga indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

1. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)
3. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeetneed)

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah Mengukur keberhasilan program keluarga berencana (KB) dalam mendorong penggunaan metode kontrasepsi efektif dan berkelanjutan.	$\frac{\text{Jumlah pengguna MKJP}}{\text{Total pengguna kontrasepsi}} \times 100\%$	DPPKB
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR) (persen)	mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate) adalah persentase Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi modern Pemakaian Alat kontrasepsi dapat mengatur jarak kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	DPPKB
3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeetneed)	Mengukur proporsi pasangan usia subur (PUS) yang ingin mencegah atau menunda kehamilan tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apa pun.	$\frac{\text{Jumlah PUS dengan unmet need}}{\text{Total PUS}} \times 100\%$	

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)	41,22 %	Target 41,22% ditetapkan untuk meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD, implan, dan sterilisasi. Target ini sesuai dengan hasil evaluasi capaian sebelumnya dan upaya penguatan layanan KB. Meskipun idealnya cakupan MKJP lebih tinggi, target ini mempertimbangkan tantangan di lapangan seperti aksesibilitas, edukasi masyarakat, dan preferensi pengguna. Pemerintah berfokus pada peningkatan akses layanan, penyuluhan, serta ketersediaan alat dan tenaga medis untuk mencapai target tersebut.
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/mCPR)	60,50	Target 60,50% ditetapkan berdasarkan evaluasi capaian mCPR sebelumnya, yaitu 58,8%. Peningkatan target ini bertujuan untuk mendukung penurunan angka fertilitas total (TFR), yang saat ini berada pada 2,79, dan mencerminkan pencapaian yang realistis sesuai kondisi lapangan. Target 100% tidak ditetapkan karena tidak semua pasangan usia subur (PUS) menggunakan kontrasepsi, seperti PUS yang sedang hamil atau berencana memiliki anak. Pemerintah akan meningkatkan aksesibilitas, edukasi, dan kualitas layanan kontrasepsi modern untuk mencapai target ini.
Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	11,67 %	Persentase ini mengukur jumlah pasangan usia subur (PUS) yang membutuhkan kontrasepsi namun belum dapat terpenuhi kebutuhannya. Target 11,67% berarti sekitar 11,67% dari PUS di daerah tertentu masih belum memiliki akses atau penggunaan kontrasepsi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUSDIAWATI, S.SOS
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I DEWA PUTU ALIT SUWASTIKA, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


I DEWA PUTU ALIT SUWASTIKA, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEPEGAWAIAN


MUSDIAWATI, S.SOS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1		2		3
1.	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah(dokumen)	3 Dokumen
2.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.1	Jumlah dokumen RKA- SKPD yang disusun Tepat Waktu(Dokumen)	2 Dokumen
3.	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.1	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu(Dokumen)	2 Dokumen
4.	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.1	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkatdaerah yang disusun (Dokumen)	6 Dokumen
5.	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.1	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)	4 Dokumen
6.	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.1	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)	5 Orang

No.	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 65.407.300	PAD
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 2.512.350	PAD
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 3.012.800	PAD
4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 23.673.750	PAD
5.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 99.714.000	PAD
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 64.421.000	PAD

Malili, 02 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEPEGAWAIAAN,



I DEWA PUTU ALIT SUWASTIKA,M.Si



MUSDIAWATI, S.SOS



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURYANI NASIR, SE
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

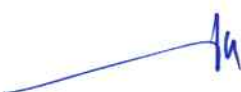
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

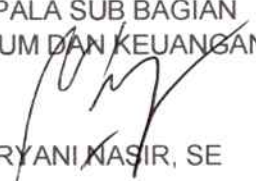
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


I DEWA PUTU ALIT SWASTIKA, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM DAN KEUANGAN

NURYANI NASIR, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran : 2025

Sasaran Sub Kegiatan		Indikator Sub Kegiatan		Target
1		2		3
1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.1	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)	22 Orang
2	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.1	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu(laporan)	14 laporan
3	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.1	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang disusun (Laporan)	4 Laporan
4	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.1	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (paket)	4 paket
5	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang di adakan	1 paket
6	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.1	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan (paket)	4 paket
7	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.1	Jumlah paket Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (paket)	4 paket
8	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	8.1	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Dokumen)	12 Dokumen
9	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	9.1	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan tamu (Laporan)	4 laporan
10	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	10.1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan
11	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.1	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	12 laporan

12	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	12.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12 laporan
13	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	12 laporan
14	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan	14.1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	96 Unit
15	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.1	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	14 Unit
16	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	16.1	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.178.033.541	PAD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 73.808.500	PAD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 44.600.750	PAD
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 5.675.000	PAD
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 15.528.650	PAD
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 12.000.000	PAD
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 8.715.000	PAD
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 6.120.000	PAD
9. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 11.955.000	PAD

10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	313.155.600	PAD
11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	4.835.800	PAD
12. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	50.400.000	PAD
13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	44.160.000	PAD
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	90.950.000	PAD
15. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	30.650.000	PAD
16. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	115.000.000	PAD

Malili, 02 Januari 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUMDAN
KEUANGAN,


NURYANI NASIR, SE

SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKDAN
KELUARGA BERENCANA,



I DEWA PUTU ALIT SUWASTIKA, M.Si